



**PUTUSAN**

**Nomor 09/B/PK/Pjk/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 BAMBANG TRI MULJANTO, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
- 2 ERMA SULISTYARINI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 3 YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4 DANIEL H. T. NAIBAHO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-125/PJ./2008 tanggal 03 Juli 2008.

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.**

M e l a w a n :

**PT. TEMPO SCAN PASIFIC, TBK**, beralamat di Gd. Bina Mulia II Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta.

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Maret 2008 No. Put. 13542/PP/M.V/15/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENDAHULUAN

Bahwa latar belakang yang mendasari permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2003 yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua tanggal 31 Maret 2004, menyatakan kurang bayar pajak sebesar Rp. 2.037.277.047,00;

Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00001/206/03/092/06 tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp. 20.796.916.272,00;

Bahwa atas SKPKB PPh Badan Tahun 2003 yang diterbitkan tersebut, Pemohon Banding telah membayarkan sebesar Rp. 10.398.458.136,00 (50% dari total SKP PPh Badan) pada tanggal 27 Februari 2006;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB pada butir 2 (dua) melalui surat Nomor 015/DSK-LTR/2006 tanggal 26 April 2006 yang diterima Terbanding tanggal 28 April 2006;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-212/ WPJ.19/ BD.05/2007 tanggal 13 April 2007 yang intinya menerima sebagian keberatan Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp. 14.715.448.390,00;

Bahwa adapun ringkasan Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut :

Tabel - 1

Uraian	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	PPh Terutang/ Pokok Pajak (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Jumlah PPh Kurang Dibayar (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Jumlah PPh YMH dibayar (Rp)
Semula	260.986.748.281	78.278.524.400	64.034.061.200	14.244.463.200	6.552.453.072	20.796.916.272
(Dikurangi)	(13.884.629.866)	(4.165.388.960)	0	(4.165.388.960)	(1.916.078.922)	(6.081.467.882)
Menjadi	247.102.118.415	74.113.135.440	64.034.061.200	10.079.074.240	4.636.374.150	14.715.448.390

## RINGKASAN KEPUTUSAN KEBERATAN

Bahwa berdasarkan persandingan antara SKPKB PPh Badan Tahun 2003, Permohonan Keberatan dan hasil dari Keputusan Keberatan Terbanding diperoleh tabel sebagai berikut :

Tabel - 2

Keterangan	SKPKB PPh Badan Tahun 2003 (Rp)	Permohonan Keberatan Pemohon Banding (Rp)	Keputusan Keberatan Terbanding (Rp)	Masih Selisih Koreksi (Rp)
	a	b	c	(b-c)
Peredaran Usaha	778.058.192.171,00	778.058.192.171,00	778.058.192.171,00	0,00



Harga Pokok Penjualan	(325.216.455.522,00)	(325.216.455.522,00)	(325.216.455.522,00)	0,00
Penghasilan Luar Usaha	58.202.085.687,00	58.202.085.687,00	58.202.085.687,00	0,00
Pengurangan Penghasilan Bruto	(250.057.074.055,00)	(298.669.149.264,00)	(263.941.703.921,00)	34.727.445.403,00
Jumlah Penghasilan Netto	260.986.748.281,00	212.261.148.928,00	247.102.118.415,00	34.727.445.403,00
Penghasilan Kena Pajak	260.986.748.281,00	212.261.148.000,00	247.102.118.415,00	34.727.445.403,00
Pajak Penghasilan Terutang	78.278.524.400,00	63.660.844.400,00	74.113.135.440,00	10.452.291.040,00
Kredit Pajak	64.034.061.200,00	64.034.061.200,00	64.034.061.200,00	0,00
Pajak (lebih) kurang bayar	14.244.463.200,00	(373.216.800,00)	10.079.074.240,00	10.452.291.040,00
Sanksi Pasal 13 (2)	6.552.453.072,00	0,00	4.636.374.150,00	4.636.374.150,00
Jmlh kurang (lebih)/ bayar	20.796.916.272,00	(373.216.800,00)	14.715.448.390,00	15.088.665.190,00

Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah XIX Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Nomor : S-541/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 23 April 2007 tentang Penjelasan mengenai Dasar Penetapan Keputusan Keberatan Nomor : KEP-212/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 13 April 2007, rincian koreksi objek PPh Badan sebagai berikut :

Tabel - 3

No.	Nama Akun - Keterangan	Koreksi Cfm Pemeriksa Pajak (Rp)	Permohonan Diterima Terbanding (Rp)	Koreksi Dipertahankan Terbanding (Rp)
1.	Biaya Iklan & Promosi			
	- Task Force	1.417.025.355,00	1.417.025.355,00	
	- Sponsorship	3.777.169.154,00	0,00	3.777.169.154,00
	- BA & CSG	1.182.738.320,00	1.182.738.320,00	
2.	Biaya Perlengkapan Kantor			
	- Penurunan Nilai Aset	10.060.060,00	10.060.060,00	
3.	Biaya Sewa	33.141.875.355,00	10.116.160.935,00	23.025.714.420,00
4.	Laba Penjualan Aktiva Tetap	201.778.196,00	201.778.196,00	
5.	Laba/Rugi Penjualan RM & PM			
	- Rugi Penjualan RM & PM	17.701.457,00	0,00	17.701.457,00
	- Pemakaian untuk Seeding Trial	273.111.044,00	0,00	273.111.044,00
6.	Biaya Lain-lain			
	- Pembayaran Klaim ke Mitra Kerja	7.633.749.329,00	0,00	7.633.749.329,00
	- Penyisihan Kewajiban Kesj Karyawan	956.867.000,00	956.867.000,00	
	Jumlah	48.612.075.269,00	13.884.629.866,00	34.727.445.403,00

Bahwa dari keseluruhan koreksi Pemeriksa yang masih dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp. 34.727.445.403,00 Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak atas koreksi-koreksi tersebut;

**PERMOHONAN DAN ALASAN BANDING**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Terbanding, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Keberatan Terbanding KEP-212/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 13 April 2007;

Bahwa berikut adalah penjelasan atas Permohonan Banding untuk tiap-tiap koreksi di atas :

Koreksi Biaya Sponsorship – Rp. 3.777.169.154,00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap bukti/data/dokumen yang diberikan pada saat proses keberatan, dengan ini disampaikan bahwa biaya tersebut digunakan untuk biaya akomodasi bagi para dokter, bidan dan paramedis dalam rangka mengikuti seminar, simposium, workshop, lokakarya, kongres dan kegiatan lain yang sifatnya memberikan edukasi atau penambahan pengetahuan medis bagi para tenaga profesional medis yang bukan merupakan suatu keharusan bagi Pemohon Banding;

Bahwa Biaya Sponsorship sebesar Rp. 3.777.169.154,00 digunakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut pada butir (1) yang semuanya tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan Pemohon Banding. Selain itu juga para tenaga profesional medis tersebut bukan pegawai Pemohon Banding sehingga benefit yang diperoleh dari kegiatan yang diikuti oleh para profesional medis tidak mempunyai dampak langsung bagi usaha Pemohon Banding, sehingga biaya tersebut tidak dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang PPh, oleh karenanya keberatan Pemohon Banding atas koreksi biaya Sponsorship ini ditolak;

Alasan dan Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemeriksa Pajak dan Terbanding tampaknya belum dapat memahami karakteristik dan jenis kegiatan dari Pemohon Banding. Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha farmasi dan memulai kegiatan komersialnya sejak Tahun 1970, dengan kantor pusat perusahaan di gedung Bina Mulia II Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said Kav 11, Jakarta 12950, sedangkan lokasi pabrik terletak di Cawang, Jakarta dan Cikarang, Jawa Barat;

Bahwa produk obat-obat yang diproduksi oleh Pemohon Banding adalah :

- Obat-obat yang dijual bebas tanpa resep dokter, antara lain *bodrex*, *neo-rheumacyl*, *hemaviton*;
- Obat-obat resep, yang hanya bisa dijual melalui resep dari dokter, antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat-obat penyakit dalam seperti *Lipovas* - obat penurun kolesterol, *Scantensin* - obat penurun tekanan darah tinggi, *Scanax* - antibiotik untuk pengobatan infeksi dan lainnya;
- obat-obat onkologi/obat anti kanker seperti *Anzatac*, *Dacarbazin*, *Carboplatin* dan lainnya;

Bahwa untuk pemasaran obat-obat yang dijual bebas dapat dipromosikan dan diiklankan melalui media massa, sedangkan obat-obat resep tidak dapat diiklankan melalui media massa berdasarkan peraturan Kode Etik Usaha Farmasi Indonesia, dalam Pasal 10 tentang Komunikasi Dengan Masyarakat dan Media Masa disebutkan :

"Obat *ethical* (obat resep) hanya boleh dipromosikan dan diiklankan kepada profesi kesehatan dan tidak boleh diiklankan kepada masyarakat umum. Perusahaan tidak boleh memasang artikel atau iklan promosi (*advertorial*) di media massa untuk mempromosikan obat resep atau untuk tujuan mendorong masyarakat umum untuk meminta obat tertentu dari dokter mereka ";

Bahwa hakekat dari Biaya Sponsorship merupakan biaya pemasaran untuk pengenalan obat-obat resep karena tidak mungkin obat-obatan tersebut dikenal khasiat dan manfaatnya tanpa dikenalkan ke para profesional medis yang mana para profesional medis tersebut yang membuat resep;

Bahwa biaya yang dikeluarkan adalah biaya akomodasi kepada profesional medis yaitu dokter, bidan dan paramedis untuk mengikuti seminar, simposium, workshop, lokakarya, kongres dan kegiatan lain yang diadakan oleh kalangan profesional medis di Indonesia berkaitan dengan obat-obat resep yang diproduksi oleh Pemohon Banding;

Bahwa keikutsertaan dalam kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keahlian profesional medis tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan pemanfaatan obat-obat dengan tepat dan benar khususnya terkait dengan produk obat-obat resep dari Pemohon Banding sehingga dapat melakukan sosialisasi mengenai obat-obat resep yang diproduksi Pemohon Banding seperti disebutkan di atas yang pada akhirnya dapat dipakai oleh masyarakat melalui resep dari profesional medis tersebut. Jadi jelas biaya sponsorship tersebut dikeluarkan kepada para profesional medis yang memang bukan karyawan Pemohon Banding tetapi melalui mereka produk-produk resep tersebut dapat dimanfaatkan untuk pasien;

Bahwa dengan demikian, pengeluaran yang dicatat pada akun biaya sponsorship tersebut merupakan biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan pemasaran obat-obat Pemohon Banding khususnya obat-obat resep dan bukan merupakan sumbangan semata kepada pihak lain seperti anggapan Pemeriksa dalam melakukan koreksi pajak;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga tidak benar anggapan Pemeriksa melakukan koreksi dengan dasar pertimbangan bahwa Profesional Medis tersebut bukan karyawan sehingga tidak mempunyai dampak langsung bagi usaha Pemohon Banding, justru hanya melalui Para Profesional Medis lah yang dapat meningkatkan penjualan Pemohon Banding walaupun memang bukan karyawan;

Bahwa oleh karena itu, pengeluaran sebesar Rp. 3.777.169.153,00 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak Tahun 2003 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa untuk mendukung argumentasi di atas, Pemohon Banding akan memberikan bukti pendukung sehubungan dengan pengeluaran yang tercatat dalam akun biaya sponsorship antara lain berupa brosur dari seminar-seminar yang telah diikuti profesional medis, voucher, dan bukti lainnya dalam proses persidangan;

Koreksi Biaya Sewa – Rp. 23.025.714.420,00

### Alasan dan Penjelasan Terbanding

Bahwa berdasar pada surat jawaban PT East Jakarta Industrial Park (PT. EJIP) melalui surat Nomor: 0606/EJIP-ACC/IX/2006 tanggal 13 September 2006 mengenai harga sewa pabrik di kawasan EJIP Industrial Park Cikarang untuk Tahun 2003 yang ditujukan kepada Terbanding, diketahui bahwa harga sewa pabrik untuk Tahun 2003 berkisar antara USD 3.5 s.d USD 5.5 per m<sup>2</sup> perbulan. Dengan menghitung rata-rata kisaran harga tersebut maka didapat harga sewa rata-rata sebesar USD 4.5 per m<sup>2</sup> perbulan, sehingga Terbanding berpendapat bahwa harga wajar sewa pabrik di kawasan EJIP adalah USD 4.5 per m<sup>2</sup> perbulan;

Bahwa dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia tiap akhir bulan, mengingat pembayaran dilakukan tiap akhir bulan oleh Pemohon Banding, maka harga wajar sewa pabrik selama Tahun 2003 sebesar Rp. 43.563.254.868,00;

Tabel - 4

Bulan	Harga Sewa per m <sup>2</sup> per Bulan (US\$)	Kurs (Rp)	Harga Sewa Pabrik Perbulan (Rp)	Luas Tanah & Bangunan (m <sup>2</sup> )	Harga Sewa Wajar (Rp)
Januari	4.50	8.920,00	40.140,00	93.653	3.759.231.420,00
Februari	4.50	8.950,00	40.275,00	93.653	3.771.874.575,00
Maret	4.50	8.953,00	40.289,00	93.653	3.773.138.891,00
April	4.50	8.718,00	39.231,00	93.653	3.674.100.843,00
Mei	4.50	8.320,00	37.440,00	93.653	3.506.368.320,00
Juni	4.50	8.326,00	37.467,00	93.653	3.508.896.951,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli	4.50	8.548,00	38.466,00	93.653	3.602.456.298,00
Agustus	4.50	8.578,00	38.601,00	93.653	3.615.099.453,00
September	4.50	8.431,00	37.940,00	93.653	3.553.147.994,00
Oktober	4.50	8.537,00	38.417,00	93.653	3.597.820.475,00
November	4.50	8.580,00	38.610,00	93.653	3.615.942.330,00
Desember	4.50	8.507,00	38.282,00	93.653	3.585.177.320,00
Jumlah					43.563.254.868,00

Bahwa Pemohon Banding membebaskan biaya sewa yang disewa dari PT Tempo Land selama Tahun 2003 sebesar Rp. 40.205.110.050,00;

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa persentase harga wajar sewa tanah untuk pabrik Pemohon Banding di kawasan EJIP jika dibandingkan dengan nilai sewa pabrik secara keseluruhan adalah sebanding dengan perbandingan antara harga tanah per m<sup>2</sup> dengan jumlah harga tanah dan bangunan per m<sup>2</sup> cfm SPPT PBB Pabrik Cikarang. Sehingga besaran persentase tersebut adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Harga tanah per m}^2}{\text{Jumlah harga tanah dan Bangunan per m}^2} = \frac{\text{Rp. 537.000,00}}{\text{Rp. 1.360.000,00}} = 39.485\%$$

Jumlah harga tanah dan Bangunan per m<sup>2</sup> Rp. 1.360.000,00

Bahwa dari persentase di atas dan berdasarkan harga wajar sewa pabrik selama Tahun 2003 maka diperoleh harga wajar sewa tanah untuk pabrik Pemohon Banding di kawasan EJIP adalah sebesar = Rp. 43.563.254.868,00 x 39.485%

$$= \text{Rp. 17.200.951.185,00};$$

Bahwa dari perhitungan harga wajar sewa tanah, maka besar koreksi atas harga sewa tanah menjadi :

Tabel - 5

No.	Nama Akun - Keterangan	Jumlah
1.	Biaya sewa tanah Cikarang oleh Pemohon Banding Harga Sewa Tanah Wajar Koreksi yang masih dipertahankan	Rp 40,205,110,050 Rp 17,200,951,185 Rp 23,004,158,865
2.	Koreksi sewa rumah untuk kepentingan pribadi	Rp 21,555,555
	Jumlah koreksi yang masih dipertahankan	Rp 23,025,714,420

## Alasan dan Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi dan pendekatan yang dilakukan oleh Terbanding untuk menentukan harga sewa tanah yang wajar di kawasan industri EJIP Cikarang dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding membebaskan biaya sewa yang disewa dari PT Tempo Land ("PT TL") selama Tahun 2003 sebesar Rp. 40.205.110.050,00 berdasarkan tagihan-tagihan sebenarnya yang diberikan oleh PT TL kepada Pemohon Banding;

Bahwa sebagaimana diketahui, penetapan harga sewa menyewa merupakan perhitungan dagang yang sangat dipengaruhi oleh :

- Harga negosiasi antara *lessor* (pihak yang menyewakan) dan *lessee* (pihak yang menyewa);
- Posisi tempat atau lokasi;
- Luas dari tempat yang akan disewa oleh *Lessee* telah sesuai dengan kebutuhan *Lessee*;
- Syarat - syarat pembayaran yang telah ditentukan berdasarkan harga negosiasi yang ditawarkan atau dapat disetujui oleh *lessee*;

Bahwa lokasi atau tempat dan luas yang disewa Pemohon Banding dari PT TL adalah lokasi eksklusif yang infrastrukturnya telah dirancang secara khusus untuk mendukung kebutuhan pabrik farmasi Pemohon Banding dan lokasi Pemohon Banding berada pada lokasi yang strategis di jalan utama Jalan MH Thamrin. Disamping itu Pemohon Banding dapat membayar diakhir tahun;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui isi surat yang diminta oleh Kepala Kantor Wilayah XIX Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar ke PT East Jakarta Industrial Park (PT. EJIP) dan surat Jawaban dari PT. EJIP Nomor: 0606/EJIP-ACC/IX/2006 tanggal 13 September 2006 mengenai harga sewa pabrik di kawasan EJIP Industrial Park Cikarang untuk Tahun 2003 mengenai :

- a. Apakah pertanyaan yang diajukan oleh Terbanding akan mempengaruhi keengganan PT EJIP untuk menjawab harga sewa yang ditawarkan PT. EJIP kepada *lessee*? (Dapat dipertegas bahwa Pemohon Banding bukan *lessee* dari PT. EJIP);
- b. Apakah jawaban yang diberikan oleh PT. EJIP dapat dipakai sebagai dasar penetapan harga wajar atas dugaan "*transfer price*" untuk transaksi antara Pemohon Banding dengan PT. TL;
- c. Apakah harga yang diberikan oleh PT. EJIP telah memperhitungkan kriteria sewa harga sewa kantor yang juga termasuk dalam harga sewa Pemohon Banding ke PT. TL;
- d. Apakah cara perhitungan yang dipakai oleh Terbanding yang menggunakan proporsional dari tarip PBB tanah & bangunan dapat dipakai sebagai dasar penentuan nilai sewa tanah yang wajar. Sementara nilai tanah tidak dapat dipengaruhi dengan nilai bangunan, karena dengan menggunakan pendekatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding nilai bangunan sangat menentukan besaran prosentase proporsional yang digunakan sebagai penentuan dari nilai koreksi Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat sependapat bahwa dasar penghitungan dengan harga NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB dapat dijadikan pertimbangan yang akurat untuk menentukan harga sewa, karena harga NJOP biasanya jauh berbeda dengan harga pasar tanah dan bangunan itu sendiri;

Bahwa Pemohon Banding juga mendapatkan data-data pembanding berupa fotokopi Surat Penawaran dari PT. EJP (perusahaan yang sama yang telah memberikan konfirmasi ke Peneliti Keberatan) kepada pihak ketiga diketahui bahwa tarif sewa pabrik di kawasan industri tersebut berbeda dengan jawaban yang diberikan kepada Terbanding. Dalam surat penawaran yang diberikan oleh PT EJP kepada lessee yang lain tersebut adalah USD 7 per m<sup>2</sup> perbulan;

Bahwa dengan merujuk cara pendekatan yang dilakukan oleh Terbanding di atas maka harga sewa pabrik yang wajar adalah Rp. 67.765.063.128,00 dalam Tahun 2003, dengan perhitungan pada tabel berikut :

Tabel - 6

Bulan	Harga Sewa per m2 per Bulan (US\$)	Kurs (Rp)	Harga Sewa Pabrik perbulan (Rp)	Luas Tanah & Bangunan (m <sup>2</sup> )	Harga Sewa Wajar (Rp)
Januari	7.00	8.920,00	62.440,00	93.653	5.847.693.320,00
Februari	7.00	8.950,00	62.650,00	93.653	5.867.360.450,00
Maret	7.00	8.953,00	62.671,00	93.653	5.869.327.163,00
April	7.00	8.718,00	61.026,00	93.653	5.715.267.978,00
Mei	7.00	8.320,00	58.240,00	93.653	5.454.350.720,00
Juni	7.00	8.326,00	58.282,00	93.653	5.458.284.146,00
Juli	7.00	8.548,00	59.836,00	93.653	5.603.820.908,00
Agustus	7.00	8.578,00	60.046,00	93.653	5.623.488.038,00
September	7.00	8.431,00	59.017,00	93.653	5.527.119.101,00
Oktober	7.00	8.537,00	59.759 ,00	93.653	5.596.609.627,00
November	7.00	8.580,00	60.060 ,00	93.653	5.624.799.180,00
Desember	7.00	8.507,00	59.549,00	93.653	5.576.942.497,00
Jumlah					67.765.063.128,00

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak dapat menerima alasan koreksi dari Terbanding dengan data pembanding yang diberikan karena pada kenyataannya dari 2 (dua) data pembanding tersebut sangat berbeda jauh harga nilai sewanya;

Bahwa secara prinsip tidak ada alasan bagi Pemohon Banding untuk menghindarkan pajak dengan membebaskan biaya sewa yang besar dikarenakan PT. TL telah dikenakan PPh

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final 10%, tetapi karena memang tagihan yang Pemohon Banding terima dari PT. TL adalah nyata-nyatanya Rp.40.205.110.050,00 untuk sewa di Cikarang;

Bahwa dari penjelasan dan ulasan di atas maka Pemohon Banding berkeyakinan bahwa pengeluaran biaya sewa sebesar Rp. 40.205.110.050,00 yang telah Pemohon Banding biayakan sebagai pengurang penghasilan bruto pada SPT Tahunan PPh Badan 2003 untuk sewa tanah di Cikarang masih wajar;

Koreksi Pembayaran Klaim Ke Mitra Kerja – Rp. 7.633.749.329,00

### Alasan dan Penjelasan Terbanding

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa biaya ini merupakan keuntungan atau surplus yang diperoleh Pemohon Banding, yang di dapat dari menjual barang yang dibeli dari Eli Lily Export SA, dimana harga beli lebih rendah dari harga jualnya. Dari Pasal 1 Agreement yang menyatakan adanya *Rupiah Landed Cost of Product Purchased* sebagai harga pokok barang dan *net selling price* sebagai harga jual barang. Adanya *Rupiah Landed Cost of Product Purchased* sebagai harga pokok barang, menegaskan bahwa harga barang yang dijual oleh Pemohon Banding diperoleh dari Eli Lily Export SA. dengan cara dibeli, sehingga tidak seharusnya terdapat pembayaran atas surplus tersebut dan dijadikan biaya Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terbanding berpendapat bahwa Biaya Klaim ke Mitra Kerja tidak dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang PPh, sehingga keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pemeriksa ditolak;

### Alasan dan Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa dan alasan Terbanding sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000, Pemohon Banding bekerjasama dengan Eli Lilly Export, SA., Puerto Rico (untuk selanjutnya disebut dengan "ELE") dengan menandatangani *Distribution and Marketing Agreement*. Dalam kerjasama ini, Pemohon Banding ditunjuk oleh ELE menjadi Pedagang Besar (*Sole Distributor*) dan Pemasar produk ELE di Indonesia. Pemohon Banding tidak ada hubungan afiliasi baik manajemen ataupun kepemilikan saham dengan ELE;

Bahwa pembukuan Pemohon Banding adalah dalam Rupiah, sedangkan pembelian barang dari ELE dimpor dengan mata uang US Dollar;

Bahwa dalam Pasal 6 *Distribution and Marketing Agreement* disebutkan bahwa: Pasal 6

*TSP Deficit and Surplus*



6.1. *"For each contract quarter, TSP and Lilly Export agree that Lilly Export shall pay to TSP the TSP deficit or TSP shall pay to Lilly Export the TSP surplus. "*

Bahwa adapun yang dimaksud dengan TSP Defisit atau TSP Surplus diatur dalam Pasal 1 dari Perjanjian tersebut adalah :

*"TSP deficit" or TSP surplus" means respectively, any deficit or surplus recorded by TSP arising from the purchase and sale of the products for calender quarter that represents a varians from the result of :*

*Marketing division net sales less the aggregate of the rupiah landed cost of products purchased plus the associated import duties, taxes and other related charges adjusted by :*

- a. foreign exchange losses or foreign exchange gains determined pursuant Article 5; and*
- b. "free good sample " and clinical trial material determined pursuant to Article 4.3 (b);*

Bahwa untuk selama Tahun 2003, ringkasan perhitungan TSP Defisit dan TSP Surplus adalah sebagai berikut :

Tabel - 7

Keterangan	Rupiah
Marketing Division Net Sales	36.658.696.841,00
Rupiah Landed Cost of Product Purchased	(27.056.594.230,00)
Foreign Exchange-Gain/ (Loss)	1.565.179.624,00
Free Goods Samples & Clinical Trial Materials	(149.232.689,00)
Handling Charges	349.091.975,00
Trade Discount	(3.733.392.192,00)
Pembayaran/ (Penerimaan) Klaim ke/ (dari) ELE	7.633.749.329,00

Bahwa karena posisi akhir adalah TSP Surplus maka berdasarkan Pasal 6 Perjanjian, Pemohon Banding diharuskan membayar kepada ELE sebesar Rp.7.633.749.329,00;  
Bahwa secara garis besar, Biaya Klaim ke Mitra Kerja (ELE) timbul sehubungan dengan hal diatas sesuai dengan yang tertuang dalam *Distribution and Marketing Agreement* antara Pemohon Banding dan ELE;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan :

- a. Bahwa apabila terjadi TSP Defisit, maka Pemohon Banding menerima penggantian dari ELE, dan atas penggantian yang diterima oleh Pemohon Banding merupakan Penghasilan Kena Pajak periode yang bersangkutan, sehingga tidak ada kerugian kurs yang harus ditanggung oleh Pemohon Banding;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa apabila terjadi TSP Surplus, maka Pemohon Banding membayar kepada ELE, dan atas pembayaran klaim yang dibayar oleh Pemohon Banding merupakan Biaya atau Pengurang Penghasilan Bruto periode yang bersangkutan, sehingga tidak ada keuntungan kurs yang dinikmati oleh Pemohon Banding;

Bahwa dapat dikatakan bahwa pembayaran klaim ke mitra kerja pada Tahun 2003 adalah merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak Pemohon Banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak Tahun 2003, selain itu Terbanding seyogyanya tidak dapat mengkoreksi transaksi Pemohon Banding dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

Koreksi Rugi Penjualan RM & PM – Rp. 17.701.457,00

Alasan dan Penjelasan Terbanding

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti atau data pendukung yang dapat memperkuat alasan keberatannya, oleh karena itu keberatan Pemohon Banding atas koreksi ini ditolak;

Alasan dan Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi dan alasan peneliti keberatan dan berikut adalah alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding:

Bahwa kerugian yang timbul dari penjualan RM & PM disebabkan karena adanya perbedaan kurs antara kurs yang berlaku pada saat pembelian RM & PM dengan kurs yang berlaku pada saat penjualan RM & PM tersebut;

Bahwa karena pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang asing, maka harus dikonversi ke Rupiah, sesuai dengan mata uang yang digunakan untuk pembukuan Pemohon Banding. Disamping itu dikarenakan kurs yang berlaku pada saat penjualan lebih rendah daripada kurs yang berlaku pada saat pembelian, maka Pemohon Banding mengalami kerugian dari penjualan tersebut;

Bahwa untuk mendukung argumentasi di atas, Pemohon Banding akan memberikan bukti pendukung dan perhitungannya dalam proses persidangan;

Koreksi Pemakaian Untuk Seeding Trial – Rp. 273.111.044,00

Alasan dan Penjelasan Terbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang diberikan, biaya tersebut timbul semata-mata dari pembelian obat yang pembayarannya dibebaskan oleh Suplier di luar negeri;

Bahwa Terbanding berpendapat obat tersebut dapat dikategorikan sebagai sumbangan, oleh karenanya beban yang timbul atas penggunaan obat tersebut tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak, oleh karenanya, sesuai dengan prinsip *matching cost against revenue*, keberatan atas koreksi ini ditolak;

### Alasan dan Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi dan alasan Terbanding dan berikut adalah alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding:

Bahwa pemakaian untuk *Seeding Trial* Rp. 273.111.044,00 memang seharusnya tidak dicatat di akun laba/rugi penjualan RM & PM, tetapi dicatat di account 841320020 "*Product Development*". Kesalahan ini karena *human error*, namun demikian biaya ini dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga menurut Pemohon Banding tetap boleh mengurangi penghasilan kena pajak;

Bahwa pada prinsipnya, biaya *Seeding Trial* adalah biaya kerugian karena pembatalan pembelian barang/*inventory Gemzar* 200 mg dari Eli Lilly Export SA, Puerto Rico (ELE) yang telah dibayar sebelumnya oleh Pemohon Banding, kemudian atas barang ini dikembalikan ke ELE;

Bahwa untuk mendukung argumentasi di atas, Pemohon Banding akan memberikan bukti pendukung dan perhitungannya dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Maret 2008 No. Put. 13542/PP/M.V/15/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-212/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 13 April 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00001/206/03/092/06 tanggal 30 Januari 2006 atas nama : PT. Tempo Scan Pacific, Tbk, NPWP : 01.000.781.3.092-000, alamat : Gd. Bina Mulia II Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta 12950 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp. 214.540.560.621,50
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 214.540.560.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 64.344.668.000,00

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp. 64.034.061.200,00
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	Rp. 310.606.800,00
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 124.242.720,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 434.849.520,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Maret 2008 No. Put. 13542/PP/M.V/15/2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 17 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-170/SP.51/AB/VII/2008 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juli 2008.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 31 Juli 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 26 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kasus a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### A. Tentang Koreksi atas Biaya Sponsorship

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak diketahui bahwa Biaya Sponsorship tersebut berjumlah Rp.3.777.169.153,00, yang terdiri dari :

a. Total Event (Kegiatan) sebesar	Rp. 404.840.914,00
b. Total Sample (Contoh) sebesar	Rp. 440.424,00
c. Total Rumah Sakit/Aptek sebesar	Rp. 32.430.258,00
d. Total Dokter sebesar	Rp. 3.339.457.557,00



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

Halaman 45 alinea ke-1, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 :

"Bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti yang disampaikan Pemohon Banding diketahui dari total event (kegiatan) sebesar Rp. 404.840.914,00 yang merupakan sumbangan dalam rangka ulang tahun rumah sakit, halal bihalal, dll sebesar Rp. 5.851.746,00 dan sebesar Rp. 398.989.168,00 merupakan pembiayaan bagi dokter dalam rangka mengikuti simposium di dalam maupun luar negeri;"

"Bahwa menyangkut sejumlah Rp. 398.989.168,00 untuk membiayai dokter mengikuti simposium/kegiatan ilmiah walaupun bukan dokter Pemohon Banding, namun dengan lujuan agar dokter-dokter tersebut akan terpengaruh dalam penjualan obat-obat Pemohon Banding yang dijual, khususnya untuk obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter;"

"Bahwa simposium/kegiatan ilmiah yang diikuti para dokter adalah di bidang kesehatan yang relevansinya dengan obat-obat Pemohon Banding;"

"Bahwa memperhatikan hal tersebut, Majelis berpendapat simposium/ kegiatan ilmiah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu Pemohon Banding dan dokter, oleh karenanya termasuk biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, namun karena yang menikmati dua pihak maka hanya 50 % saja yang menjadi beban Pemohon Banding;"

"Bahwa dengan demikian, dari total event Rp. 398.989.168,00 yang menjadi beban Pemohon Banding sebesar 50 %-nya yaitu Rp.199.494.584,00, selebihnya sebesar Rp. 199.494.584,00 merupakan biaya ;"

"Bahwa terhadap pengeluaran sample sebesar Rp. 440.424,00 merupakan pengeluaran dalam rangka promosi dan pengeluaran Rumah Sakit/Apotek sebesar Rp. 32.430.258,00 yang merupakan insentif untuk dokter yang menulis resep dengan obat produk Pemohon Banding, Majelis berpendapat merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan pemasaran obat-obat resep yang diproduksi oleh Pemohon Banding dan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan biaya untuk mendapatkan penghasilan;"

"Bahwa total pengeluaran biaya untuk dokter sebesar Rp.3.339.457.557,00 dikeluarkan dalam rangka USIK (Usaha, Simposium, Ilmiah, kegiatan) juga, karena yang memperoleh manfaat adalah Pemohon Banding dan pihak Dokter atau paramedis yang mengikuti kegiatan tersebut, Majelis berpendapat yang dapat

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan sebagai biaya adalah sebesar  $50\% \times \text{Rp. } 3.393.457.557,00 = \text{Rp. } 1.669.728.778,00$ , selebihnya sebesar  $\text{Rp. } 1.669.728.778,50$  bukan biaya ;"

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya sponsorship sebesar  $\text{Rp. } 3.777.169.153,00$  yang tetap dipertahankan adalah sebesar  $\text{Rp. } 1.875.075.108,50$  ( $\text{Rp. } 5.851.746,00 + \text{Rp. } 199.494.584,00 + \text{Rp. } 1.666.728.778,50$ ) sedangkan sebesar  $\text{Rp. } 1.902.094.044,50$  ( $\text{Rp. } 3.777.169.153,00 - 1.875.075.108,00$ ) tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan :

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

Huruf e : "penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;"

Huruf g : "harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;"

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak telah diketahui secara jelas dan nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa dalam penggunaan dana sebesar  $\text{Rp. } 398.989.168,00$  dalam rangka pembiayaan dokter untuk mengikuti simposium/kegiatan ilmiah, diketahui bahwa dokter-dokter yang dibiayai tersebut adalah bukan dokter-dokter yang bekerja pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal mana juga telah dibuktikan dan diakui secara tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Put.13542/PP/M.V/15/2008 tanggal 11 Maret 2008, halaman 43 alinea ke-3 dan ke-4 serta halaman 45 alinea ke-3) ;

- 4.2. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Rumah Sakit/Apotek sejumlah Rp.32.430.258,00 adalah nyata-nyata merupakan bentuk sumbangan;
  - 4.3. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejumlah Rp. 3.339.457.557,00 untuk membiayai para dokter dalam rangka USIK (Usaha, Simposium, Ilmiah, Kegiatan) adalah nyata-nyata diberikan kepada dokter-dokter yang bukan merupakan dokter-dokter/karyawan pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
  5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah nyata-nyata salah dan keliru dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa atas biaya-biaya tersebut di atas dapat dibebankan sebesar 50 %-nya saja. Karena tidak terdapat satu ketentuan-pun dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku bahwa atas biaya-biaya tersebut dapat dibebankan sebesar 50 %-nya. Sehingga hal tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak memenuhi asas kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut.
  6. Bahwa dengan demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru dengan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Total event sebesar Rp.398.989.168,00, Total Rumah Sakit/Apotek sebesar Rp. 32.430.258,00, dan total Biaya Dokter sebesar Rp. 3.339.457.557,00, karena nyata-nyata biaya tersebut keseluruhannya merupakan biaya dalam bentuk sumbangan yang tidak boleh dibiayakan sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
  7. Bahwa oleh karena itu, amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut sudah seharusnya dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- B. Tentang Koreksi Atas Biaya Sewa
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi :
- Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009



Halaman 49 alinea ke-8 :

"Bahwa mengenai Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan, Majelis berpendapat ketentuan tersebut berlaku sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, jadi berkaitan dengan orang pribadi dan bukan dalam kegiatan usaha sebagaimana hubungan antara Pemohon Banding dengan PT Tempo Land, pihak yang menyewakan tanah;"

Halaman 50 alinea ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 :

"Bahwa dengan menggunakan acuan harga sewa tersebut, Pemohon Banding melakukan penghitungan untuk harga sewa tanah yang wajar sebagaimana cara yang dilakukan Terbanding yaitu dengan memperhitungkan perbandingan antara harga NJOP Tanah dengan NJOP Tanah dan Bangunan, sehingga diperoleh harga sewa tanah yang wajar sebesar Rp. 39.620.295.895,00 yang berarti tidak berbeda jauh dengan harga sewa tanah yang sebenarnya dibayar oleh Pemohon Banding yakni sebesar Rp. 40.205.110.050,00 ;"

"Bahwa memperhatikan uraian di atas serta unsur-unsur data pembanding Terbanding yang tidak memisahkan nilai sewa tanah dan sewa bangunan disamping tidak menunjukkan luas bangunan dan luas tanah serta kisaran nilai sewa, Majelis berpendapat data Terbanding tidak dapat digunakan sebagai pembanding untuk menentukan kembali besarnya biaya sewa tanah oleh Pemohon Banding sesuai dengan keadaan seandainya diantara Wajib Pajak tidak terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;"

"Bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan alasan penetapan harga sewa menyewa, Majelis berpendapat tidak terbukti ketidakwajaran nilai sewa tanah sebesar Rp. 40.205.110.050,00;"

"Bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp.23.025.714.420,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan :

Ayat (3) : "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib





Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."

Ayat (4) : "Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat."

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pada paragraf ke-1, menyebutkan sebagai berikut :

"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya diantara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan :

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009



"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan."

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing, antara lain menjelaskan sebagai berikut :

"Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Kekurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada :

- 1 Harga penjualan;
- 2 Harga pembelian;
- 3 Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*) ;
- 4 Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan);
- 5 Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa tehnik dan imbalan atas jasa lainnya ;
- 6 Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
- 7 Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *dummy company*, *letter box company* atau *re-invoicing center*).

5. Bahwa berkaitan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.13542/PP/M.V/15/2008 tanggal 11 Maret 2008, pada halaman 49 alinea ke-8 tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah nyata-nyata salah dan keliru serta telah mengabaikan asas kepastian hukum yang berlaku dalam bidang perpajakan. Karena fakta yang telah diketahui dan yang berlaku secara umum, pemegang saham di suatu badan atau perusahaan adalah dapat berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pribadi maupun badan atau perusahaan lain. Sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut sudah seharusnya dibatalkan karena tidak memenuhi asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan. Bahwa dengan demikian penggunaan atau penerapan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, berlaku pula dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam hal penghitungan Biaya Sewa dengan PT. Tempo Land.

6. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak telah diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap secara nyata dan jelas, yaitu sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, diketahui bahwa saham yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada PT. Tempo Land (perusahaan dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan persewaan tanah dan bangunan), adalah sebesar 100 % (seratus persen);
  - b. Bahwa berdasarkan NJOP yang berlaku atas tanah dan bangunan yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari PT. Tempo Land, diketahui bahwa nilai NJOP-nya adalah sebesar Rp. 47.231.935.000,00, sedangkan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2003 untuk Biaya Sewa tersebut dibebankan sebesar Rp. 40.205.110.050,00 atau dengan perbandingan antara Nilai Sewa Tanah yang dilaporkan dengan NJOP yang berlaku adalah sebesar 85,123 % ;
  - c. Bahwa berdasarkan surat dari PT. East Jakarta Industrial Park Cikarang (PT. EJIP), perusahaan yang mengelola kawasan industri dimana tanah dan bangunan milik PT. Tempo Land tersebut berada, Nomor : 0606/ EJIP-ACC/ IX/2006 tanggal 13 September 2006, diketahui bahwa harga sewa pabrik di kawasan tersebut untuk Tahun 2003 berkisar antara US\$ 3.50 sampai dengan US\$ 5.50 per m<sup>2</sup> per bulan ;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa :

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Tempo Land (perusahaan dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan persewaan tanah dan bangunan), terdapat suatu hubungan istimewa ;
- b. Dengan demikian, transaksi sewa-menyewa tanah yang dilakukan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Tempo Land tersebut termasuk kedalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ;
- c. Pembayaran sewa tanah yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Tempo Land tersebut tidak wajar dan terindikasi adanya *transfer pricing*.
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penghitungan kewajiban pembayaran sewa tanah tanpa dipengaruhi adanya hubungan istimewa tersebut.
9. Bahwa penghitungan tersebut dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dari harga sewa pabrik di Kawasan Industrial EJIP Cikarang yang diketahui dari surat PT. East Jakarta Industrial Park Cikarang (PT. EJIP) Nomor : 0606/ EJIP-ACC/IX/2006 tanggal 13 September 2006 tersebut yaitu sebesar US\$ 4.50 dan dikonversi kedalam nilai Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia tiap akhir bulan, sesuai dengan pembayaran sewa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu setiap akhir bulan. Sehingga diperoleh harga wajar sewa pabrik selama Tahun Pajak 2003 adalah sebesar Rp. 43.563.254.868,00, yang selanjutnya dikalikan dengan persentase perbandingan antara harga tanah per m2 dengan jumlah harga tanah dan bangunan per m2 sesuai dengan SPPT PBB Pabrik Cikarang yaitu sebesar 39, 485 %, maka diperolehlah harga wajar sewa pabrik selama Tahun 2003 yang seharusnya dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Tempo Land yaitu sebesar Rp. 17.200.951.185,00.
10. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penghitungan kembali kewajiban nilai sewa yang seharusnya terhutang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Tempo Land yang nyata-nyata memiliki hubungan istimewa tersebut, sesuai dengan tata cara dan prosedur serta data-data pembanding yang sebenar-benarnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang telah ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

11. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam amar pertimbangannya dengan telah mengabaikan fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah terungkap secara jelas dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sehubungan dengan penetapan koreksi atas Biaya Sewa tersebut, sehingga amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

12. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan, maka sudah seharusnya amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dinyatakan batal demi hukum.

## C. Tentang Pembayaran Klaim ke Mitra Kerja

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

Halaman 54 alinea ke-4, ke-5 dan ke-6 :

"Bahwa dari Pasal 6 *Distribution and Marketing Agreement* dan memperhatikan pengertian net sales adalah penjualan sesudah dikurangi margin, Majelis berpendapat adanya perjanjian tersebut Pemohon Banding hanya akan memperoleh keuntungan/kerugian dari kegiatan distribusi produk (ELE), jadi tidak dipengaruhi oleh selisih kurs/biaya lainnya;"

"Bahwa surplus yang terjadi dari perhitungan selama Tahun 2003 sebesar Rp. 7.633.749.329,00, Majelis berpendapat pengeluaran tersebut merupakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;"

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan perhitungan Pemohon Banding telah benar sehingga koreksi Terbanding atas pembayaran Klaim ke Mitra Kerja sebesar Rp. 7.633.749.329,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan :

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha."
3. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak telah diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap secara nyata dan jelas, yaitu sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa berdasarkan *Distribution and Marketing Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Eli Lilly Export, S.A. (Lilly Export) sebagai Supplier, diketahui antara lain hal-hal sebagai berikut :
    - a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditunjuk menjadi distributor tunggal dari produk-produk Lilly Export yang bertugas untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk-produk Lilly Export;
    - b. Terdapat perhitungan defisit atau surplus atas transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Lilly Export, dimana perhitungan defisit atau surplus diperoleh dari penjualan bersih dikurangi dengan bea masuk, pajak, dan biaya-biaya lain yang terkait kemudian disesuaikan (*adjust*) laba atau rugi selisih kurs dan barang sample dan material untuk percobaan klinis ;
    - c. Pada setiap kuartal, Lilly Export akan membayar kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setiap terjadi Defisit atau Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan membayar kepada Lilly Export setiap terjadi Surplus;
    - d. Adanya pernyataan "*Rupiah Landed Cost of Product Purchased*" sebagai Harga Pokok Barang, yang menegaskan bahwa barang atau produk yang dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperoleh dari Lilly Export dengan cara dibeli;
    - e. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual produk yang dibeli dari Lilly Export dimana harga beli lebih rendah dari harga jualnya.
  - 3.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa *Bank Payment Voucher*, Rekening Koran, dan Surat Tagihan dari Lilly Export, diketahui bahwa penghitungan jumlah yang harus dibayar kepada atau diterima dari Lilly Export dilakukan setiap kuartal sesuai dengan isi kontrak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa sebenarnya surplus yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam tugasnya untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk-produk Lilly Export tersebut adalah merupakan keuntungan yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayarkan sejumlah keuntungan tersebut kepada Lilly Export.
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka pembagian keuntungan atau laba penjualan tersebut tidak dapat dibiayakan atau tidak boleh dikurangkan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto.
6. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam amar pertimbangannya dengan telah mengabaikan fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah terungkap secara jelas dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sehubungan dengan penetapan koreksi atas Biaya Pembayaran Klaim ke Mitra Kerja tersebut, sehingga amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan, maka sudah seharusnya amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dinyatakan batal demi hukum.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-212/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 13 April 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00001/206/03/092/06 tanggal 30 Januari 2006 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dengan menghitung kembali jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.434.849.520,00 adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagai Panitera Muda Tata Usaha Negutusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH, MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd.  
Marina Sidabutar, SH, MH.  
Ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH

K e t u a :  
Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :  
Ttd.  
Lucas Prakoso, SH. M.Hum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya Peninjauankembali :

1	Meterai .....	Rp .	6.000,-
2	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauankembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>	
	Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 09/B/PK/Pjk/2009